

BAB IV

ANALISIS KONSEP 'AŞABAH BIL GAIR DALAM KITAB MELAYU IS'ĀF AL KHĀIḌ FI 'ILMI AL FARĀIḌ KARYA SYAIKH MUHAMMAD SYUKRI UNUS, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEADILAN DALAM ISU GENDER

A. Analisis Konsep 'aşabah Bil Gair Dalam Kitab *Is'āf Al Khāiḍ* Karya Syaikh Muhammad Syukri Unus

Konsep kewarisan beda derajat pada kasus 'aşabah bil gair dalam kitab *Is'āf Al Khāiḍ* menggunakan rujukan dalil firman Allah Q.S. an Nisa/4:11 yaitu :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

“Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Jadi secara garis besar landasar dalil yang menjadi rujukan *istinbath* hukum adalah ayat tersebut. Dan lagi dalam kitab *Is'āf Al Khāiḍ* juga menyebutkan tentang kewarisan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki bisa menjadi 'aşabah bil gair bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki dengan syarat semua harta telah di habiskan oleh dua anak perempuan (2/3 harta telah menjadi bagian dua anak perempuan), dalam kasus ini terdapat perbedaan derajat, dari teori dan persyaratannya, bahwa 'aşabah bil gair mesti memiliki kesamaan derajat dengan *mu'asib*-nya seperti pada kewarisan anak perempuan bersama anak laki-laki/cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, sedangkan dalam kasus ini memiliki perbedaan dalam hal derajat. Setelah penulis melakukan penelitian dalam kasus ini ternyata di temukan pendapat yang beragam dalam hal kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki

beserta dengan cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki di saat dia tidak mendapatkan bagian *fard*, bahkan terjadinya perselisihan pendapat di mulai saat kewarisan cucu perempuan saat bersama anak laki-laki , dalam hal ini penulis membagi kepada tiga kategori yaitu :

1. Pendapat mayoritas ulama mesir:

فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين, وبه قال علي و زيد بن ثابت من الصحابة.

“Pendapat mayoritas ulama mesir : bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa meng-’*aşabah*-kan cucu perempuan dari anak laki-laki pada bagian harta yang lebih dari anak perempuan kandung, maka dibagilah harta kepada mereka dengan cara bagi laki-laki berbanding dua perempuan, dan selaras dengan pendapat ini hukum yang pernah di fatwakan Sayyidina Ali dan Zaid bin Tsabit”.¹

والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن, كان في درجتهم أو أطرف منهن.

“Menurut mayoritas Ulama bahwa penyebutan anak dari anak laki-laki bisa meng-’*aşabah*-kan cucu perempuan dari anak laki-laki, hal itu berada pada koridor satu derajat atau lebih jauh (garis keturunan ke bawah)”.²

Maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki sekalipun derajatnya lebih jauh/kebawah bisa meng-’*aşabah*-kan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki pada bagian lebih dari dua anak perempuan kandung, maka dibagilah harta peninggalan itu bagi laki-laki berbanding dua bagian perempuan. Dasar hukum pendapat ini adalah memandang umumnya (universal) firman Allah SWT dalam Q.S. surah an Nisa/4:11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ...

¹ Ibnu Rusydi, *op.cit.* hlm. 722

² *Ibid*, hlm. 722

“Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Dan mereka juga menggunakan dalil *qiās* yaitu :

وَأَنْ وَلَدَ الْوَلَدِ وَلَدٌ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، وَأَيْضًا لَمَّا كَانَ ابْنُ الْابْنِ يَعْصِبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي حِمْلَةِ الْمَالِ فَوَاجِبٌ أَنْ يَعْصِبَ فِي الْفَاضِلِ مِنَ الْمَالِ.

“Bahwa anak dari anak adalah anak di liat dari segi makna, dan juga di saat cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa meng-’*aşabah*-kan orang yang satu derajat dengannya (cucu perempuan dari anak laki-laki) pada seluruh harta, maka wajib bahwa dia bisa meng-’*aşabah*-kannya pada sisa harta”.³

Konsep kewarisan beda derajat pada *’aşabah bil gair* ini juga di sebutkan dalam kitab *Al Majmū’ Syarah Al Muḥadzab* yang berbunyi :

وقوله: انهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين، وإنما يمتنع ذلك من جهة الفرض، فأما في التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك إبنًا وعشر بنات فإن للابن السدس وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين.

“Dan perkataannya : bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki tidak bisa mendapatkan waris dengan sebab ada anak perempuan lebih dari $\frac{2}{3}$ harta, maka bahwa tidak di perbolehkannya hal demikian di liat dari segi *fard*, Adapun dalam kasus *’aşabah bil gair* maka boleh saja, sebagai mana seandainya seorang pewaris meninggalkan satu anak laki-laki dan sepuluh anak perempuan maka bagi anak laki-laki enam bagian dan bagi sepuluh anak perempuan $\frac{5}{6}$ (lima dari enam), sedangkan kasus ini melebihi dari $\frac{2}{3}$.”⁴

وأما ابن ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات عمه، سواء بقى له من فرض البنات شيء أو لم يبق كما يعصب ابن الابن من يحاذيه. وأما من فوقه من العمات فينظر فيه فإن كان له من فرض البنات من الثلثين أو السدس شيء أخذ الباقي ولم يعصبهن لانهن يرثن بالفرض، ومن ورث بالفرض بقراءة لم يرث بالتعصيب بتلك القراءة، وان لم يكن له من فرض البنات شيء عصبهن.

”Adapun bagi cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki sekalipun garis keturunan ke bawah, maka dia bisa meng-’*aşabah*-kan kepada ahli waris

³ *Ibid*, hlm. 722

⁴ An Nawawi, *Al Majmū’ Syarah Al Muḥadzab*, (Beirut:Dar Al Hadis, 2010), Juz, XVI hlm. 246

yang di sampingnya (saudara-saudaranya dan anak-anak perempuan pamannya), baik yang tersisa bagian waris itu *fard* dari anak perempuan atau tidak tersisa sama sekali sebagaimana meng-'*aṣabah*-kan oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki kepada ahli waris garis keturunan menyampingnya. Adapun ahli waris garis keturunan ke atas seperti saudari-saudari dari ayahnya maka perlu diperhatikan, maka seandainya bagi mereka telah mendapatkan *fard* dari anak perempuan (dari 2/3 atau 1/6, maka cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki mengambil bagian sisa sendirian, tidaklah meng-'*aṣabah*-kan mereka, karena mereka mendapatkan waris dengan bagian *fard*, dan ahli waris yang telah mendapatkan waris dengan bagian *fard* dengan sebab *karabat*, maka tidak lah mendapatkan waris dengan bagian '*aṣabah* dengan jalur *karabat* itu. Dan seandainya mereka tidak mendapatkan bagian *fard* dari anak perempuan sedikitpun, maka meng-'*aṣabah*-kan cicit laki-laki itu kepada cucu perempuan dari anak laki-laki".⁵

Adapun argumen yang di pergunakan adalah pendapat Zaid bin Tsabit :

لما روى عن زيد ابن ثابت رضى الله عنه أنه قال: إذا استكمل البنات الثلثين فليس لبنات الابن شيء إلا أن يلحق بهن ذكر فيرد عليهن بقية المال إذا كان أسفل منهن رد على من فوقه للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كن أسفل منه فليس لهن شيء وبقيّة المال له دونهن ولأنه لا يجوز أن يرث بالبنوة مع البعد.

“Karena riwayat dari Zaid bin Tsabit RA beliau berpendapat : Apabila bagian 2/3 telah menjadi bagian anak perempuan maka tidak ada bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki sedikitpun, kecuali mereka di sertai dengan laki-laki maka di berikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki itu bagian sisa, apabila posisi kerurunan laki-laki itu dari garis keturunan di bawah maka berlakulah proporsi 2:1, dan jika keturunan perempuan itu dari keturunan terkebawah darinya, maka tidak ada bagian waris untuk mereka, dan semua sisa harta menjadi milik keturunan laki-laki, tidak ada bagian harta untuk mereka, karena keturunan laki-laki tidak bisa meng-'*aṣabah*-kan kepada keturunan perempuan garis keturunan di bawahnya”.⁶

Setelah penulis memahami pendapat mayoritas ulama mesir ini, maka dapat di pahami bahwa sumber konsep kewarisan beda derajat pada *ashbah bil gair* (kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cicit laki-laki dari

⁵ *Ibid*, hlm. 246

⁶ *Ibid*, hlm. 246

garis keturunan laki-laki saat dia tidak mendapat bagian *fard*) dalam kitab *Is'āf Al Khāid* ini adalah bersumber dari pendapat mayoritas ulama mesir dan inilah yang di fatwakan oleh Sayyidina Ali dan Zaid bin Tsabit yang memahami umumnya kata “*aulad*” dalam Q.S. surah an Nisa/4:11 itu. Oleh sebab itu jadilah sebuah pengecualian⁷ atau di kenal dalam istilah lain dengan tambahan⁸ dalam kewarisan ‘*aṣabah bil gair* tepatnya pada syarat antara ahli waris yang menjadi ‘*aṣabah bil gair* dan *muassib*-nya mesti sejajar atau dalam satu derajat yang sama.

Adapun adanya persyaratan khusus kepada kewarisan cucu perempuan bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki saat dia tidak mendapat bagian *fard* (pasti) adalah bersumber dari Zaid bin Tsabit yang juga pendapat ini menjadi pendapat mayoritas ulama mesir.

2. Pendapat Minoritas yang di pelopori oleh Daud dan Abu Tsaur:

وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه.

“Bahwa apabila 2/3 harta telah menjadi bagian dua anak perempuan maka sisa harta menjadi bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki dalam keadaan mereka satu derajat, atau beda derajat, baik lebih tinggi atau lebih rendah”.⁹

Adapun argumentasi mereka adalah :

⁷ Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Kanz Al Rāghibīn*, (Beirūt:Dar Al Ilmiah, 2012), hlm. 217.

⁸ Ibrahim Al Bajūri, *Syarah Syansyūri*, (Al Haramain:Jaya Indonesia, 2006), hlm. 118.

⁹ *Ibid*, hlm. 722

وعمدة داود وأبو ثور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل, فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر.

“Argumentasi yang di gunakan Daud dan Abu Tsaur adalah hadis riwayat dari Abdullah Bin Abbas bahwa dulu pernah Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta (pusaka) di antara ahli waris menurut ketentuan al-Qur`ān, maka bagian harta yang tersisa adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya) kepada pewaris”.

ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أخرى أن لا ترث مع غيرها.

“Dan di liat dari segi makna juga bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki manakala dia tidak bisa mewaris pada bagian sisa saat dia sendirian, maka lebih pantas lagi bahwa dia tidak mewaris beserta selainnya (*‘aṣabah bil gair*)”.

3. Pendapat minoritas Ulama Mutaakhir

وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبن إلا إذا كان في مرتبتهم.

“Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak bisa menjadi *‘aṣabah bil gair* kecuali dengan ahli waris yang satu derajat dengannya”.

A. Analisis Q.S. An-Nisā ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 (separuh harta). Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya mendapat 1/6 (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat 1/3 (sepertiga) jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ketentuan waris yang telah di sebutkan oleh al-Qur`ān, menurut penulis apabila dipahami dengan menggunakan nalar *bayani* yang mengacu kepada tekstual atau gramatikal, maka kandungan hukumnya memberikan indikasi yang sangat jelas (*sharih*) dan juga pasti (*qath'i*) baik sumbernya maupun nya, yaitu ketentuan bagian anak lak-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Tentunya hal ini di dasari dengan kaidah usul fikih sebagaimana di sebutkan oleh imam syaukani dalam kitab beliau yang bernama *Irsyād Al fuhūl* yang menyatakan bahwa;

لا مسأغ للإجتهد في موضع النص الصريح.

“Tidak ada peluang untuk melakukan ijtihad (melakukan penemuan hukum) dalam nash yang sudah sharih (jelas)” maka bagi siapa pun tidak tidak akan bisa melakukan penemuan hukum”.

Menurut penulis Q.S. An-Nisa ayat 11 ini khususnya pada konteks berbicara pada awal ayat "Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Ayat ini mengandung hukum yang pasti (*qath'i ad dalālah*) karena dalam ayat ini sesungguhnya mengandung arti yang secara spontan dan mudah di pahami bahwa petunjuk hukumnya cuma mengarah kepada satu arah makna, yang artinya tidak ada peluang untuk melakukan

pengalihan makna apalagi melakukan pengalihan hukum. Terus yang menjadi pertanyaan apakah proporsi 2:1 ini tidak bertentangan dengan keadilan yang di kemukakan oleh Al-Qur'an?. Dalam berbicara keadilan tentu penulis mengajak untuk mencermati dan mengkaji lebih lanjut dari berbagai kata dari Al-Qur'an atau pun pernyataan Allah lainnya dalam menutup ayat ini, dalam hal ini paling tidak ada dua argumen yang dapat di kemukakan sebagai bentuk keadilan Al-Qur'anitu sendiri :

1. Bahasa arab memiliki banyak kata yang menunjukkan makna laki-laki ataupun perempuan, tentunya ada alasan yang sangat kuat dari kata yang di pergunakan Al-Qur'an mengapa menggunakan kata *zakar* bukan *rajul* padahal maknanya sama menunjukan laki-laki, dan juga mengapa kata yang dipergunakan oleh Al-Qur'an adalah *unsa* bukan *mar'ah*, dalam hal penggunaan kata ini ada mengandung makna yang sangat menarik karena kata *zakar* itu mencakup untuk jenis kelamin laki-laki, apakah dia masih kecil atau sudah dewasa, sedangkankan kata *rajul* tidak bisa menjangkau kepada laki-laki yang masih kecil, begitu juga kata *mar'ah* tidak mencakup kepada perempuan yang masih kecil. Berdasarkan ungkapan kata dari Al-Qur'an ini tentunya telah menolak hukum waris pada masa jahiliah yang secara tegas menyatakan bahwa anak kecil tidak mendapatkan warisan, bukan cuma anak perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki.¹⁰
2. Bagian akhir ayat Allah SWT menutup dengan firmanNya :

¹⁰ Sayyid Mahmud Al Alūsi, *Rūh Al Mā'ani*, (Lebanon:Beirut, 1993), hlm.339.

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا...

“(Tentang) orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sayyid Mahmud *Al Alusi* dalam tafsirnya *Ruh Al Bayan* menjelaskan tentang penafsiran ayat ini, bahwa sering sekali terlintas di benak manusia tentang ketentuan bagian waris. Seandainya pembagian ini tidak dengan ketentuan ini maka sesungguhnya lebih memberikan manfaat, dan lebih baik, sebagaimana telah di ketahui yang terjadi pada masa kaum Jāhiliyyah, pada saat itu mereka menentukan bagian warisan kepada laki-laki yang kuat saja, tanpa memberikan warisan kepada anak-anak dan perempuan yang bersifat lemah, maka pada saat itu muncul Islam dan Allah mengingkari kepada pendapat yang mereka yang selalu berada/terlitas di benak mereka. Dan firman Allah itu juga mengisyaratkan kepada pendeknya pemikiran mereka, seolah Allah ingin mengatakan : Bahwasanya akal-akal kalian itu tidak akan mampu merangkul dengan kemaslahatan kalian, maka kalian tidak akan mengetahui yang paling bermanfaat bagi kalian terhadap ahli waris kalian, baik itu dari garis keturunan ke atas, atau ke bawah, pada masa sekarang, atau masa akan datang, maka jangan kalian lakukan mentakdirkan waris dengan kadar-kadar kalian, yang kalian tidaklah baik dalam pemikiran, dan janganlah kalian berpegang kepada lebihnya bagian yang lain dan kurangnya bagian yang lain, dan jadilah kalian orang-orang yang taat dengan perintah Allah

SWT pada ketentuan yang telah Allah tentukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan hal yang gaib dan yang terjadi di kemudian hari.¹¹

B. Pengaruh Kewarisan Beda Derajat Pada *'Aṣabah Bil Gair* Terhadap Keadilan Dalam Isu Gender

Berdasarkan dengan melihat latar belakang dari sebab turunya ayat dan sejarah waris sebelum Islam, sampai setelah Islam datang, dan dengan adanya ketentuan khusus terhadap kasus kewarisan beda derajat pada *'aṣabah bil gair*, maka penulis dapat merumuskan bahwa sesungguhnya ketentuan 2:1 itu adalah sebuah trobosan yang sangat mengagumkan karena posisi perempuan yang dulunya menjadi objek warisan menjadi kepada subjek dalam warisan, kebijakan 2:1 yang di tegaskan oleh Al-Qur'an menunjukkan bahwa hak perempuan telah mendapatkan derajat dan legitimasi dalam kitab suci ummat islam. Bahkan jika kita cermati lagi secara mendalam ketentuan ini juga menunjukkan adanya derajat yang sama dalam perolehan hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Konsep dari proporsi 2:1 yang di tegaskan oleh Al-Qur'an ini tidaklah mutlak perempuan selalu mendapatkan setengah dari laki-laki begitu juga sebaliknya, bahkan pada beberapa kasus justru menguntungkan kepada perempuan dan merugikan kepada laki-laki, seperti pada kewarisan cucu perempuan garis keturunan laki-laki dan cicit laki-laki dar garis keturunan laki-laki dalam kasus ini justru keberadaan laki-laki sangat menguntungkan kepada pihak wanita, mengapa tidak ? karena garis keturunan laki-laki yang tidak satu derajat dengannya bisa memberikan manfaat kepadanya yang di kenal dalam istilah *farāid* dengan "*akhūn*

¹¹ *Ibid*, hlm. 355.


mubārah”, seandainya laki-laki tidak ada maka perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali sebagai mana contoh di bawah :

TABEL 4.1 contoh kewarisan beda derajat tanpa ada laki-laki :

Ahli Waris	Bagian
2 orang anak perempuan	2/3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	Terhalang sebab dua anak perempuan

Tabel di atas menggambarkan tentang ahli waris perempuan (cucu perempuan dari anak laki-laki) sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan pewaris sebab tidak adanya yang meng-‘*aṣabah*-kannya (keturunan laki-laki sederajat atau beda derajat).

TABEL 4.2 contoh kewarisan beda derajat bersama laki-laki :

Ahli Waris	Bagian
2 orang anak perempuan	2/3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	 ‘ <i>aṣabah</i> <i>bil gair</i>
Cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki	

Tabel di atas menggambarkan tentang ahli waris perempuan (cucu perempuan dari anak laki-laki) mendapatkan satu bagian dari harta peninggalan pewaris sebab ada yang meng-‘*aṣabah*-kannya (keturunan laki-laki beda derajat).

Ketentuan waris Islam memiliki pembagian yang fleksibel, perolehan bagian bisa saja berubah di sebabkan adanya ahli waris yang lain, perubahan ini bisa menguntungkan kepada ahli waris perempuan seperti dalam kasus *akhūn mubārak*, atau merugikan seperti dalam kasus *akhūn musymūm*¹², sebagaimana contoh di bawah ini¹³:

TABEL 4.3 contoh kewarisan cucu perempuan tidak bersama *akhūn musymūm* :

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
Ayah	1/6	2
Anak perempuan	1/2	6
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/6	2

Tabel ini menggambarkan tentang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan warisan 1/6 harta sebab ada satu anak perempuan dan tidak adanya yang meng-‘*aṣabah*-kannya, seandainya ada yang meng-‘*aṣabah*-kannya maka

¹² Alasan penggunaan istilah ini di karenakan : seandainya dia tidak ada maka cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan bagian waris, lihat Ali Aṣ Ṣabuni, hlm 77

¹³ Muhammad Ali Aṣ Ṣābūni, *op. cit.* hlm. 77

dia menjadi *'aşabah bil gair* dan tidak mendapatkan bagian. Seperti contoh di bawah ini :

TABEL 4.4 contoh kewarisan cucu perempuan bersama *akhūn musymūm* :

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
Ayah	1/6	2
Anak perempuan	1/2	6
Cucu perempuan dari anak laki-laki	} <i>'aşabah bil gair</i>	-
Cucu laki-laki dari anak laki-laki		-

Tabel di atas menggambarkan tentang kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi *'aşabah bil gair* sebab cucu laki-laki dari anak laki-laki (*akhūn musymūm*) dalam keadaan seperti ini mereka berdua tidak mendapatkan bagian warisan karena seluruh harta telah menjadi bagian *aşhābul furūd*. Ketentuan waris islam yang bisa meng-*'aşabah*-kan cucu perempuan dari anak laki-laki (saat dia mendapat bagian *fard*) adalah saat adanya keturunan yang satu derajat dengan dia (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Tetapi berbeda ketentuan di saat dia bersama dengan keturunan yang derajatnya lebih rendah darinya (cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki) maka dia tetap mendapatkan *fard*. Seperti contoh di bawah ini:

TABEL 4.5 contoh kewarisan cucu perempuan saat mendapat fard bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki:

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
Ayah	1/6	2
Anak perempuan	1/2	6
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/6	2
Cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki	<i>'aşabah binafsih</i>	-

Tabel di atas menggambarkan tentang kewarisan cucu perempuan yang mendapatkan *fard*, keberadaan cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki tidak menjdikannya sebagai *'aşabah bil gair*, karena anak perempuan mendapatkan 1/2 harta saja, jadi masih ada tersisa 1/6 sebagai *takmilah lişsuluşin* untuk bagiannya.

Keberadaan kewarisan beda derajat pada kasus *'aşabah bil gair* tentu memberikan pengaruh positif dan sangat berkeadilan bagi kaum perempuan. Karena pada saat cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki tidak menyertainya dalam kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak mendapat bagian harta peninggalan dari pewaris sama sekali. Berbeda keadaan di saat cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki menyertainya dalam kewarisan maka dia bisa meng-*'aşabah*-kan dan memberikan satu bagian kepada cucu perempuan dari anak laki-laki sekalipun berbeda derajat. Dari kasus lain juga cicit laki-laki tidak meng-

'*aṣabah*-kannya karena bagi cucu perempuan dari anak laki-laki telah mendapatkan *fard* yaitu mendapatkan 1/6 bagian dari harta peninggalan pewaris.

C. Relevansi Kewarisan Beda Derajat Pada '*Aṣabah Bil Gair* Terhadap Keadilan Dalam Isu Gender

Melihat dari sejarah awal mula kemunculan waris Islam bermula dari pembebasan secara bertahap bagi kaum perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang di masa pra-Islam dijadikan sebagai warisan, sedangkan dalam Islam perempuan diperlakukan sebagai subjek yang menerima warisan. Ini adalah pembebasan yang benar-benar mengagumkan, bayangkan saja Islam mampu merubah dari objek menjadi subjek, namun untuk meredam gejolak struktur sosial yang membebaskan pemenuhan kebutuhan keluarga pada pihak laki-laki, maka ditetapkanlah ketentuan bagian perempuan setengah dari laki-laki. Hukum waris yang termuat dalam Al-Qur'anyang di sampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, telah benar-benar merubah waris pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatan yang atur oleh kaum Jāhiliyyah, bahkan juga merombak hak kepemilikan atas benda, khususnya harta pusaka.

Saat kita melihat kepada sebab turun ayat waris maka tentu dapat di pahami bahwa ketentuan Islam ini sangat berperan dalam pengangkatan harkat dan martabat kaum perempuan, khususnya kepada ahli waris anak perempuan, adapun perbedaan dalam proporsi 2:1 sangat dipengaruhi dengan perbedaan hak dan kewajiban, keberadaan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih berat di bandingkan anak perempuan memberikan indikasi bahwa ketentuan waris

Islam ini lebih mengedepankan keseimbangan. Pembagian dengan proporsi 2:1 ini jika kita kembali melihat kepada arti dari gender sebenarnya yaitu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial,¹⁴ maka akan di temukan kesamaan dalam peran dan tanggung jawab laki-laki memang lebih besar dari perempuan yang di bentuk oleh keadaan sosial.

Perpindahan kepemilikan seluruh harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris didasarkan atas prinsip pelanjutan hak ahli waris terhadap pewaris, dengan porsi bagian yang adil dan berimbang serta sesuai dengan ketentuan *maqāṣid al syari'ah* dalam pemeliharaan harta tanpa ada diskriminasi, demi menjaga kerukunan antara para ahli waris.

Oleh sebab itu dengan pertimbangan seperti itu, menurut penulis akan sangat keliru jika proporsi 2:1 (dalam pembagian warisan) dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena keadilanlah yang justru menjadi pesan utama di balik angka pembagian ini, dan bukanlah penetapan nilai perempuan setengah laki-laki. Jika di teliti lebih dalam dengan cermat, justru bagian perempuan lebih banyak. Satu bagian miliknya adalah bagian yang bersih tidak terbagi, sedangkan laki-laki yang mendapat dua bagian adalah “jatah kotor”. Kerena dia harus berbagi lagi dengan keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, terlebih lagi jika di hubungkan dengan beberapa kasus waris keturunan perempuan justru diuntungkan sebab ada keturunan laki-laki dari

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *op. cit.* hlm. 12

pewaris, ketentuan kasus ini adalah bukti nyata bahwa islam memang sangat memperhatikan keadilan.

Kemunculan Islam tentu sangat memperhatikan dengan faktor kondisi sosial seperti itu agar terbentuknya sebuah keadilan dan keseimbangan dalam ketentuan waris terhadap kaum perempuan. Oleh sebab itu menurut penulis ketentuan hukum Islam terhadap proporsi 2:1 sangat relevan dengan isu gender dan tidak bias gender mengingat pengertian gender adalah tentang peran dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan sebagai konstruksi sosial.